



P U T U S A N

Nomor 59/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WALI KOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- 1. YUNITA SARI, S.H.** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
- 2. JUNAIDI SANJAYA, SH.** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Analis Kebijakan Muda Ketua Tim Lingkup Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
- 3. ASYIFAH HARYANTI NASUTION SH, MH,** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
- 4. RIZAL FAKHRIEJA, S.H., M.H,** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
- 5. SENDI ANDIKA YOGI SIREGAR, SH** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan;
- 6. MUHAMMAD FAZWAR WAHID, S.T, M.Si.,** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Kepala Bidang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan;

7. Ir. NETTI EFRIDAWATI PURBA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan;

8. DALDIRI, S.H,M.H., pekerjaan Advokat;

9. Dr. PANCA SARJANA PUTRA, SH, MH pekerjaan Advokat;

10. H. SANDRI ALAMSYAH HARAHAHAP, S.H, pekerjaan Advokat;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia ,domisili elektronik: bankum. Bagian hukum 2020@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3/1146, tanggal 4 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

L A W A N

ARIFAH, S.Kep., Ners., M.Kes., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Garu III Nomor 52 LK. XI, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: arifahrazak@gmail.com,.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. SUTAN NASUTION, S.H.,

2. HAZAIRIN, S.H.,

3. H. KHAIRIL ASWAN HARAHAHAP, S.H, M.Hum.,

4. EDISON P. SIREGAR, SH.,

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Purna Adhyaksa Sumatera Utara & Associates, beralamat di Gedung Sentra Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jalan Kejaksaan Nomor 1, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: edisonsiregar2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Oktober 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGUGU GAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 145/G/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor: 800.1.6.2/651.K, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan dari Jabatan kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tanggal 9 Juni 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor: 800.1.6.2/651.K, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan dari Jabatan kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tanggal 9 Juni 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Aparat Sipil Negara dengan Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kesehatan Kota Medan atau yang setara dengan jabatan itu;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.500,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 145/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Bahwa Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 145/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 25 Maret 2024 agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, dengan alasan sebagaimana selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 145/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 21 Maret 2024 tersebut;

MENGADILI KEMBALI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul ;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 April 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Tergugat, dan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo yang dimohonkan banding tersebut sudah seharusnya dipertahankan,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, oleh karena-nya Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 145/G/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Maret 2024
2. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 145/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 21 Maret 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Maret 2024, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Permohonan Banding tanggal 25 Maret 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 145/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 25 Maret 2024, kemudian setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 Maret 2024, tenggang waktu pengajuan Permohonan Banding Pembanding/Tergugat adalah 4 (empat) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 PERMARI 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/ XII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat, maka dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai pembanding, sedangkan Penggugat didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dan keterangan Ahli dari Terbanding/Penggugat, saksi dari Pembanding/Tergugat, Memori Banding dari Pembanding/Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Penggugat dan Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 145/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 21 Maret 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factie dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 145/G/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat, adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal daalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomior 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 145/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 21 Maret 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2024** oleh **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**, dan **FITRI AMINA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.M.H. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

ttd

FITRIAMINA, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	Rp 230.000.00
J u m l a h	Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).